



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di JaLan. Lelemina, RT/RW 003/004, Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Misbahudin, S.H., M.H** dan Muhjizah Ulyah SH,M.H,. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada kantor MISBAHUDIN, S.H., M.H & PARTNER'S" beralamat di Jalan Rahmatullah Perumahan BTN Taman Ria ESTATE Kav. Angsana Nomor 4, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor ..., tanggal 03 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan. Lelemina, RT/RW 003/004, Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.895/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama terselenggara;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### BODUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 03 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana izin Pimpinan yang dikeluarkan oleh A/N Bupati Kabupaten Donggala, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Donggala (BPKSDM) Nomor: 800.09/BPKSDM/1082/XI/2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang Sah menurut Hukum, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Marawola Nomor: 263/14/XI/2014, Tanggal 30 November 2014;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah sebagai mana Poin Posita 2 diatas, dahulunya Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai Perjaka;
4. Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat Menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat selama kurang lebih 1 Tahun lamanya. Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke indekos;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai Tenaga Honorer di Puskesmas Kaleke kemudian Penggugat pada Tahun 2016 Penggugat diterima menjadi Bidan PTT di Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala dan di tugaskan Puskesmas Tambu dan Tergugat berkerja menjadi Tenaga Honorer

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.895/Pdt.G/2021/PA.Pal



- pada Kantor BP Kota Palu selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun lamanya;
6. Bahwa pemilik dan Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan 1 orang anak yang bernama: anak I, sebagaimana Kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu Nomor: 7271-LU27022017-0004;
  7. Bahwa selama itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja pertengkaran rumah tangga tetap dapat diselesaikan dengan baik;
  8. Bahwa tepatnya pada Bulan Juni Tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesepakatan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dikarenakan:
    - a. Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;
    - b. Tergugat memukul Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas;
    - c. Tergugat juga sering memakai narkoba;
  9. Bahwa sebagai mana terurai di Poin Posita 8 (Delapan), Tergugat sudah tidak lagi berhubungan dengan Penggugat, dan Penggugat sudah tidak diberikan Nafkah Lahir maupun Nafkah Batin, dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga sakinah mawadah warohma antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak bisa untuk dicapai, agar tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka Perceraian merupakan alternative terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
  10. Bahwa sikap Tergugat kepada Penggugat berakibat hukum bagi Penggugat, karena Tergugat Sangat merasa malu di lingkungan keluarga dan Masyarakat karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada kepastian hukum;
  11. Bahwa Berdasarkan alasan yang diajukan Penggugat Pada Poin Posita 8 (delapan) diatas, maka beralasan hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.895/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Prima;

1. Mengabulkan GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in shugra Tergugat Kepada Penggugat
3. Membebaskan Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul menurut Hukum

Supside;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan bersama dengan kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### 1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.895/Pdt.G/2021/PA.Pal



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, Tanggal 30 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marowala Kabupaten Sigi, buku tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap Pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis buku tersebut ditandatangani Kode P.

## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1: **saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selayaknya suami istri dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga kedua belah pihak tidak rukun sejak Juni Tahun 2021, karena Tergugat sering kasar kepada penggugat serta Tergugat memakai narkoba.
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, maka Tergugat pergi tinggal Penggugat sejak bulan Juni 2021, hingga sekarang sudah 6 bulan lebih lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

Saksi 2 **saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selayaknya suami istri dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga kedua belah pihak tidak rukun sejak Juni Tahun 2021, karena Tergugat sering kasar kepada penggugat serta Tergugat memakai narkoba.



Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, maka Tergugat pergi tinggal Penggugat selama bulan Juni 2021, hingga sekarang sudah 6 bulan lebih lamanya.

Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Kuasa Hukum dengan Nomor register,... yang dibuat di depan Panitera PA Pal, telah dicocokkan dengan KTA dan BAS Advokad ternyata sesuai, maka Kuasa tersebut dinyatakan telah sah sebagai kuasa Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.895/Pdt.G/2021/PA.Pal





maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadinya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat berlaku kasar dan sering memukul Penggugat serta Tergugat sering narkoba sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021, selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 November 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 November 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.895/Pdt.G/2021/PA.Pal



dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan hal yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat sering berlaku kasar, memukul dan sering memakai narkoba.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat sejak Juni 2021 hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.895/Pdt.G/2021/PA.Pal





dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu hubungan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.895/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perlu dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nurbaya, MH**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.895/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Dra. Naniati, SH., M.

Panitera Pengganti,

Sirti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftar PNB : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 465.000,00

(empat enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.895/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)